

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kritis-kontekstual, yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana hadis-hadis tentang *rahn* (gadai) dipahami, diinterpretasi, dan diaplikasikan oleh para ilmuwan Muslim Minangkabau dalam konteks sosial-budaya lokal yang khas. Jenis penelitian ini dipilih karena fokus kajian bukan semata pada teks hadis sebagai produk normatif, melainkan pada rasionalisasi dan praksis keagamaan yang berlangsung dalam kerangka adat Minangkabau, terutama dalam praktik *pagang gadai*. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pada pemaknaan, konteks, serta dinamika sosial yang membentuk dan membingkai penggunaan hadis dalam masyarakat lokal.

Jenis penelitian ini menekankan pada pemahaman mendalam (*in-depth understanding*) terhadap fenomena yang dikaji, bukan pada generalisasi atau pengukuran statistik. Dengan demikian, pendekatan kualitatif menjadi relevan karena dapat menangkap kompleksitas relasi antara ajaran Islam, struktur sosial adat, dan narasi-narasi lokal yang membentuk hukum adat Islam yang hidup (*living Islamic law*).

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika hadis sebagai kerangka utama dalam menganalisis teks-teks hadis tentang gadai. Hermeneutika hadis merupakan bagian dari pengembangan tafsir kontemporer terhadap teks-teks keagamaan, yang tidak hanya menyoroti aspek linguistik dan historis, tetapi juga konteks sosial tempat teks tersebut diturunkan dan diterapkan. Dalam pandangan Fazlur Rahman, salah satu tokoh penting dalam pengembangan hermeneutika Islam, pemahaman terhadap hadis dan ayat Al-Qur'an harus dilakukan melalui pendekatan *double movement*: pertama, bergerak dari konteks historis untuk memahami makna teks dalam setting asalnya; kedua, menarik nilai-nilai moral universal dari teks tersebut untuk diaplikasikan dalam konteks sosial masa kini (Rahman, 1982).

Pendekatan hermeneutika ini memungkinkan peneliti untuk tidak terjebak dalam tafsir tekstualis yang kaku, tetapi sebaliknya membuka ruang untuk tafsir yang kontekstual, dinamis, dan etis, sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Minangkabau. Dalam hal ini, pemaknaan terhadap hadis *rahn* tidak hanya berorientasi pada kaidah hukum klasik, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana hadis tersebut ditafsirkan dan dijalankan dalam sistem adat matrilineal Minangkabau, yang memiliki cara pandang tersendiri terhadap hak milik, tanah ulayat, dan hubungan sosial dalam ekonomi masyarakat.

Selain hermeneutika hadis, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan *maqāṣid* profetik juga digunakan sebagai instrumen analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana penafsiran dan praktik hukum yang berkembang di Minangkabau sejalan dengan tujuan-tujuan moral dan sosial Islam. *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam pengertian klasik berupaya melindungi lima prinsip utama: agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-māl*) (al-Syathibi, 2004). Sedangkan *maqāṣid* profetik, sebagai perkembangan kontemporer dari *maqāṣid*, menekankan nilai-nilai seperti *rahmah* (kasih sayang), *ḥikmah* (kebijaksanaan), dan *'adl* (keadilan) sebagai orientasi utama dalam implementasi hukum Islam (Auda, 2007).

Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya menilai apakah suatu praktik hukum adat sesuai dengan redaksi hadis, tetapi juga mengevaluasi apakah praktik tersebut mewujudkan nilai-nilai universal Islam dalam konteks sosial tertentu. Dalam kasus *pagang gadai*, pendekatan *maqāṣid* menjadi alat evaluatif yang penting untuk menilai rasionalitas keagamaan di balik keberlanjutan praktik tersebut di masyarakat Minangkabau.

Pendekatan ketiga yang digunakan adalah antropologi hukum, yaitu studi tentang hukum sebagai fenomena sosial dan budaya. Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai sistem normatif yang tertulis dan formal (seperti hukum negara), tetapi juga sebagai bagian dari praktik sosial yang hidup dan berkembang dalam komunitas, termasuk sistem nilai, relasi kekuasaan, dan dinamika ekonomi. Antropologi hukum memungkinkan peneliti untuk melihat

bagaimana adat Minangkabau berfungsi sebagai sistem hukum yang otonom, hidup, dan memiliki legitimasi dalam masyarakat (Geertz, 2001).

Menurut Leopold Pospisil (1971), hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang melahirkannya, dan harus dilihat sebagai norma yang diakui dan ditegakkan oleh kelompok sosial. Pendapat ini sejalan dengan teori *semi-autonomous social field* dari Sally Falk Moore (2000), yang menyatakan bahwa setiap komunitas sosial memiliki aturan dan mekanisme hukum tersendiri yang tidak sepenuhnya tunduk pada hukum negara. Dalam konteks Minangkabau, hal ini tampak jelas pada keberadaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan struktur ninik mamak, yang mengatur relasi sosial dan ekonomi melalui hukum adat termasuk dalam praktik *pagang gadai*.

Lebih lanjut, pendekatan antropologi hukum membuka ruang untuk melihat pluralisme hukum, yaitu keberadaan lebih dari satu sistem hukum dalam satu wilayah masyarakat. Franz von Benda-Beckmann (2002) menekankan bahwa masyarakat seperti Minangkabau adalah contoh nyata dari pluralisme hukum, di mana hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara berinteraksi secara dinamis. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memahami bagaimana ilmuwan Muslim Minangkabau menta'wil hadis dalam bingkai struktur sosial lokal, serta bagaimana tafsir tersebut dijustifikasi melalui adat dan nilai-nilai kolektif masyarakat.

Dengan menggabungkan ketiga pendekatan tersebut—hermeneutika hadis, *maqāṣid syarī'ah*, dan antropologi hukum—penelitian ini berupaya untuk menghadirkan analisis yang komprehensif dan berimbang, yang tidak hanya menjelaskan teks, tetapi juga praktik dan konteks. Tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan pokok disertasi ini, yakni: bagaimana hadis terkait *rahn* digunakan sebagai dasar hukum dalam praktik *pagang gadai* oleh masyarakat Minangkabau, serta bagaimana rasionalitas penggunaan tersebut dijustifikasi dalam kerangka lokalitas, keagamaan, dan nilai-nilai universal Islam.

3.2 Lokasi dan Subjek Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Minangkabau, yang secara administratif berada di Provinsi Sumatera Barat. Wilayah ini dipilih karena merupakan pusat budaya dan adat Minangkabau yang masih mempertahankan sistem sosial matrilineal dan berbagai tradisi lokal, termasuk praktik *pagang gadai*. Tradisi ini tidak hanya masih hidup secara sosial, tetapi juga menjadi salah satu bentuk hukum adat yang diterima dan dijalankan oleh masyarakat, terutama dalam konteks kepemilikan dan pengelolaan tanah ulayat.

Lokasi penelitian difokuskan pada beberapa nagari yang memiliki intensitas praktik *pagang gadai* yang tinggi dan eksistensi kelembagaan adat yang aktif. Selain itu, dipilih pula wilayah yang memiliki komunitas ilmuan Muslim yang dikenal aktif dalam memberikan fatwa atau pandangan hukum terkait dengan urusan adat dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, lokasi penelitian mencakup wilayah-wilayah yang memungkinkan peneliti menjumpai dua kelompok kunci: ilmuan Muslim dan tokoh adat yang menjadi penggerak praktik hukum Islam dan adat secara bersamaan.

Wilayah-wilayah potensial yang menjadi fokus antara lain: Kabupaten Tanah Datar, Agam, Lima Puluh Kota, dan Kota Padang Panjang. Keempat wilayah ini dipilih berdasarkan keberadaan:

3.2.1.1 Tradisi *pagang gadai* yang masih aktif;

3.2.1.2 Struktur adat dan kelembagaan yang hidup (seperti Kerapatan Adat Nagari/KAN);

3.2.1.3 Peran signifikan ilmuan Muslim lokal dalam mendampingi komunitas dalam bidang hukum Islam;

3.2.1.4 Aksesibilitas dan keterbukaan terhadap penelitian akademik.

Pemilihan lokasi bersifat purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi-lokasi tersebut dapat memberikan data yang relevan dan kaya dalam

menjawab rumusan masalah penelitian ini.

3.2.2 Subjek Penelitian

Subjek utama dalam penelitian ini adalah ilmuan Muslim dan tokoh adat Minangkabau yang memiliki pemahaman mendalam serta pengalaman langsung terkait praktik *pagang gadai* dan penggunaannya dalam konteks hukum Islam. Mereka adalah aktor-aktor kunci yang memegang otoritas normatif dan kultural dalam masyarakat Minangkabau. Ilmuan Muslim yang dimaksud mencakup guru tafsir, ahli hadis, qadhi, imam masjid, atau tokoh ormas Islam lokal, sedangkan tokoh adat mencakup ninik mamak, penghulu, KAN, dan pemangku adat lainnya.

Kriteria pemilihan subjek penelitian meliputi:

- 3.2.2.1 Memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait praktik *pagang gadai* di lingkungannya;
- 3.2.2.2 Pernah terlibat dalam penyelesaian sengketa atau penetapan hukum adat yang bersentuhan dengan hukum Islam;
- 3.2.2.3 Dikenal secara sosial sebagai otoritas keagamaan atau adat yang sering menjadi rujukan dalam perkara hukum masyarakat;
- 3.2.2.4 Bersedia diwawancarai dan memberikan informasi secara terbuka dan mendalam.

Subjek penelitian dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang memungkinkan peneliti memilih informan yang paling relevan dengan fokus kajian. Teknik ini sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang lebih mengutamakan kedalaman data daripada jumlahnya. Jumlah informan disesuaikan dengan prinsip ketercukupan informasi (data saturation), yakni ketika informasi yang diperoleh mulai mengulang dan tidak lagi memberikan temuan baru.

Dengan memilih subjek yang tepat dan lokasi yang kontekstual, penelitian ini diharapkan mampu memperoleh data empiris yang kaya, sehingga dapat mengungkap dengan jelas bagaimana rasionalitas penggunaan hadis oleh para ilmuan Muslim dalam menyikapi praktik *pagang gadai* yang hidup dalam sistem

hukum adat Minangkabau.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dibedakan menjadi data primer dan data sekunder, sesuai dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada penggalian makna dan interpretasi sosial.

3.3.1.1 Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan ilmunan Muslim dan tokoh adat Minangkabau yang memiliki pemahaman, pengalaman, dan otoritas dalam menginterpretasikan hadis terkait hukum *pagang gadai*. Informasi primer ini menjadi sangat penting karena mencerminkan cara pandang dan nalar hukum pelaku utama yang membentuk dan menjalankan sistem hukum lokal yang memadukan syariat Islam dan adat.

Informan utama yang menjadi sumber data primer mencakup:

3.3.1.1.1 Ilmunan Muslim Sumatera Barat

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para ilmunan Muslim yang dipilih secara purposif berdasarkan kriteria epistemik dan metodologis yang relevan dengan fokus kajian. Ilmunan Muslim yang dimaksud dalam penelitian ini bukan sekadar tokoh agama dalam pengertian sosiologis-populer, melainkan para pakar dan sarjana yang memiliki kompetensi formal maupun substantif di bidang hukum Islam, khususnya fikih, usul fikih, dan studi hadis.

Kriteria pemilihan narasumber meliputi: (1) memiliki latar belakang pendidikan atau tradisi keilmuan yang kuat dalam hukum Islam; (2) menunjukkan penguasaan metodologi *istinbāt* hukum dan kemampuan menafsirkan hadis secara argumentatif; (3) aktif dalam aktivitas akademik, fatwa, atau pembinaan masyarakat yang berkaitan dengan persoalan hukum Islam; serta (4) diakui kapasitas keilmuannya oleh komunitas akademik atau masyarakat sebagai rujukan dalam masalah keagamaan.

Dengan kriteria tersebut, para narasumber diposisikan sebagai *key informants* yang merepresentasikan otoritas epistemik dalam konstruksi dan rasionalisasi penggunaan hadis, sehingga data yang dihasilkan memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian mengenai rasionalitas pendalilan hadis dalam praktik hukum.

Adapun ilmuan Muslim yang menjadi narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Narasumber penelitian dari ilmuan Muslim Sumatera Barat

No	Nama Ilmuan Muslim	Biografi singkat
1.	Ahmad Daniel	Pria berusia 40 tahun, aktif dalam dunia dakwah terutama dalam komunitas Salafi, menyelesaikan studi S1 pada Fakultas Hadis di Universitas Madinah. Saat ini aktif dalam membina beberapa Lembaga Pendidikan di Kota Padang.
2.	Aidil Alfin	Lahir di Payakumbuh pada 20 Mei 1972, seorang akademisi dan pemimpin dalam bidang ekonomi Islam serta hukum syariah. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi, S2 di bidang Syariah di IAIN Imam Bonjol Padang, dan S3 di bidang Ilmu Syariah dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Saat ini, mengemban amanah sebagai dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech Djamil Djambek Bukittinggi sekaligus menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selain kiprah akademisnya, ia juga aktif dalam peran sosial dan keagamaan sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bukittinggi sejak tahun 2024.
3.	Asasriwarni	Lahir di Maek pada 27 Maret 1952, seorang akademisi Indonesia dan guru besar Hukum Islam Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Meraih gelar sarjana lengkap/Doktorandus dari IAIN Imam Bonjol pada 1980, Magister Hukum dari Universitas Ekasakti pada 2008, dan Doktor dari

		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 2011. Tokoh penting Nahdlatul Ulama (NU) di Sumatera Barat, pernah menjabat sebagai Rais Syuriah PWNU Sumbar (2010–2015) dan Dewan Pertimbangan MUI Sumbar.
4.	Asrat Chan	Lahir di Bukittinggi pada 4 November 1978, seorang tokoh agama dan pendidik yang berpengaruh di Limapuluh Kota. Menyelesaikan pendidikan menengahnya di Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Padang Panjang pada tahun 1997, studi S1 di Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir, pada Fakultas Ushuluddin dengan spesialisasi Hadis, dan S2 dalam Manajemen Pendidikan Islam dari UIN Mahmud Yunus Batusangkar pada tahun 2023. Saat ini, ia menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Limapuluh Kota dan Ketua Yayasan An-Nahal Limapuluh Kota, serta aktif berperan sebagai Penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Guguk Limapuluh Kota.
5.	Busyro	Lahir di Tabek Patah pada 6 September 1974, seorang akademisi dan ahli di bidang Hukum Islam dengan kontribusi luas di ranah pendidikan dan keagamaan. Memulai pendidikannya di MTs Canduang dan melanjutkan ke Aliyah Gobah Limo Surau sebelum meraih gelar S1 di Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi pada tahun 1997. Gelar S2 dan S3 dalam Hukum Islam diperolehnya dari IAIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2001 dan 2014. Saat ini, ia menjabat sebagai Guru Besar Hukum Islam di UIN Sjech Djamil Djambek Bukittinggi, di samping aktif dalam organisasi keagamaan sebagai pengurus daerah Muhammadiyah Bukittinggi dan Ketua Komisi Fatwa MUI Bukittinggi.
6.	Erman Ali	Lahir di Inuman pada 13 April 1954, seorang tokoh pendidikan dan agama yang berpengaruh di Kota Payakumbuh. Menempuh pendidikan awal di MTI Pariangan Batusangkar, kemudian melanjutkan studi hingga meraih gelar Sarjana Muda di IAIN Imam

		Bonjol Batusangkar, gelar S1 di STIT Ahlussunnah Bukittinggi dalam bidang Pendidikan Agama Islam, dan menyelesaikan pendidikan S2 di STIE Malang dengan spesialisasi Manajemen Pendidikan. Saat ini, ia menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Payakumbuh dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Payakumbuh. Selain aktif dalam organisasi, ia juga memimpin MTI Pakan Sinayan Koto nan Ampek, Payakumbuh,
7.	Emrizal	Lahir di Payakumbuh pada 21 November 1961, seorang pendidik dan tokoh masyarakat di Tanah Datar. Menempuh pendidikan menengah di MTs dan MA Al-Manar, kemudian melanjutkan studi S1 di Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi (1981–1986) dan meraih gelar S2 dari STIE Agus Salim Bukittinggi pada tahun 2020. Sejak 1989, aktif sebagai dosen di UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Dalam ranah keorganisasian, ia pernah menjabat sebagai Ketua Baznas Tanah Datar dari tahun 2006 hingga 2020 dan kini menjabat sebagai Wakil Ketua MUI Tanah Datar sejak tahun 2010.
8.	Kamrianto Syar'i	Lahir di Koto Baru Solok pada 5 Mei 1974, seorang ilmuwan Muslim dan pendidik yang berpengaruh di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Solok. Menyelesaikan pendidikan menengahnya di MTsN Koto Baru Solok dan MAS Thawalib Putera Padang Panjang, S1 di Fakultas Syariah, Al-Azhar, Kairo. Saat ini, ia menjabat sebagai Pimpinan Perguruan Islam Jannatul Ma'wa di Solok dan turut mengelola Pesantren Daarul Muwahhidiin di Tanah Datar. Aktif dalam berbagai organisasi keagamaan, menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Solok, Penasehat Majelis Mujahidin Sumatera Barat, Ketua Dewan Pembina Yayasan Ibadurrahman Sumatera Barat, serta Ketua Pembina Yayasan ARMI.
9.	Muhammad Elvi Syam	Lahir pada 11 September 1973, adalah seorang ustaz Salafi dan pengajar Indonesia, pendiri Yayasan Dar el-Iman Padang dan Direktur Radio Ray FM,

		Padang. Aktif sebagai penceramah di sejumlah daerah di Sumatera Barat. Menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hadis Universitas Madinah tahun 1999 dan S2 di Program Studi Tafsir Hadis UIN Imam Bonjol Padang.
10.	Mursal	Seorang akademisi pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, berpendidikan Doktor Hukum Islam. Saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat.
11.	Nawazir	Seorang ilmuwan Muslim dan pendidik terkemuka yang saat ini memimpin Pondok Pesantren Modern Diniyah Pasia di Bukittinggi. Memulai pendidikannya di Pondok Pesantren Gontor pada tahun 1975, kemudian melanjutkan ke Fakultas Syariah UIN Jakarta hingga 1978. Selanjutnya, menempuh studi di Libya dari tahun 1979 hingga 1985 dalam bidang Dakwah dan Bahasa. Sepulangnya ke Indonesia, ia kembali ke Ciputat untuk melanjutkan program doktoralnya dan mulai merintis pengembangan pesantren. Ia mendirikan Pondok Pesantren Diniyah Pasia sejak tahun 1989. Dalam peran organisasional, ia pernah menjabat sebagai Ketua MUI Agam, kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI Agam sejak tahun 2020
12.	Syofyan Hadi	Seorang akademisi Indonesia bidang pengkajian bahasa dan sastra Arab. Saat ini, ia merupakan dosen pada Jurusan Bahasa dan Sastra Arab (BSA) Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Lahir pada 2 Juli 1980 di Muara Labuh, Solok Selatan, Sumatra Barat, menyelesaikan studi S1 sampai S3 pada bidang Sastra Arab, pernah terlibat dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama wilayah Sumatera Barat, di bagian mustasyar.
13.	Zainuddin	Lahir di Kuala Simpang pada 16 Desember 1963, seorang akademisi dan pakar Hukum Islam yang memiliki kontribusi luas dalam dunia pendidikan

		Islam di Indonesia. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang pada tahun 1989, S2 di bidang Hukum Islam di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1994, dan S3 di bidang Pengkajian Islam di institusi yang sama pada tahun 1998. Saat ini, ia menjabat sebagai Guru Besar Hukum Islam di UIN Mahmud Yunus Batusangkar dan pernah mengemban amanah sebagai Dekan Fakultas Syariah dari tahun 2020 hingga 2024.
14.	Zulhamdi	Lahir di Agam pada 6 Desember 1977, seorang pendidik dan ilmuwan Muslim yang aktif berkontribusi dalam pengembangan ilmu agama di Padang Panjang. Menyelesaikan pendidikan menengahnya di MAPK Padang Panjang pada tahun 1997, kemudian melanjutkan studi S1 di bidang Hadis di Universitas Madinah tahun 2004, S2 di bidang Tafsir di IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2009. Saat ini, ia berperan sebagai guru di MAPK Padang Panjang dan juga menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Padang Panjang.
15.	Zulheldi	Lahir di Saningbakar, 10 Mei 1971, dosen pada UIN Imam Bonjol Padang dengan keahlian pada studi Al-Qur'an. Menyelesaikan studi S1 di IAIN Imam Bonjol Padang, S2 dan S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Aktif pada kepengurusan Muhammadiyah Wilayah Sumatera Barat pada majlis Tarjih dan Tajdid.
16.	Zulkifli	Lahir di Bayur pada 15 Oktober 1960, seorang akademisi dan ilmuwan Muslim yang berperan penting dalam pendidikan dan pembinaan agama di Sumatera Barat. Menamatkan pendidikan menengahnya di MTI Bayur pada tahun 1979 dan melanjutkan ke jenjang S1 di Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi, lulus pada tahun 1985. Gelar S2 dan S3 dalam bidang Hukum Islam diperolehnya dari IAIN Sunan Kalijaga, masing-masing pada tahun 1991 dan 2002. Sejak 2013, ia aktif sebagai dosen di UIN Mahmud Yunus

		Batusangkar. Di samping profesi akademiknya, ia pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Agam dari 2007 hingga 2013 dan saat ini terlibat sebagai pengurus di organisasi PERTI Agam.
--	--	---

3.3.1.1.2 Penghulu, ninik mamak, atau tokoh masyarakat.

Selain ilmuan Muslim sebagai sumber data primer utama, penelitian ini juga melibatkan sumber data dari kalangan penghulu, ninik mamak, dan tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait praktik pagang gadai di Minangkabau. Mereka dipilih secara purposif karena kedudukannya dalam struktur adat serta keterlibatan aktif dalam proses musyawarah, pengambilan keputusan, dan penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan tanah pusaka dan transaksi pagang gadai. Informasi yang diperoleh dari kelompok ini berfungsi untuk memberikan gambaran empiris mengenai mekanisme pelaksanaan, norma adat yang mengatur, serta dinamika sosial yang melingkupi praktik tersebut. Dengan demikian, data dari penghulu dan ninik mamak menjadi pelengkap penting untuk memahami konteks sosial-adat tempat rasionalitas hukum para ilmuan Muslim beroperasi dan diuji dalam realitas masyarakat.

Adapun data para partisipan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Demografi responden dari tokoh adat

No.	Nama	Profil
1.	Rismanto Labai Bandaro	Tokoh masyarakat berusia 35 tahun dari suku Jambak di jorong Solok, Nagari Singgalang, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.
2.	Mansuwir Dt. Batuah nan Tinggi	Tokoh masyarakat berusia 50 tahun dari suku Pisang di jorong Solok, Nagari Singgalang, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.
3.	Afrizal Dt. Kayo	Tokoh masyarakat berusia 58 tahun dari suku Koto di jorong Limo Niniak, nagari

		Koto Sani, kecamatan X Koto Singkarak, kabupaten Solok.
4.	Muhammad Fajar Dt. Tumak Alam	Tokoh masyarakat berusia 62 tahun dari suku Guci di jorong Sambuang, nagari Tanjuang Bingkuang, kecamatan Kubung, kabupaten Solok.
5.	Jon Hendri Dt. Sutan Dilangik	Tokoh masyarakat berusia 50 tahun dari suku Panyalai di jorong Padang Belimbing, nagari Koto Sani, kecamatan X Koto Singkarak, kabupaten Solok.
6.	Edison Dt. Rang Kayo Basa	Tokoh masyarakat berusia 64 tahun dari suku Sumagek, jorong Padang Belimbing, nagari Koto Sani, kecamatan X Koto Singkarak, kabupaten Solok.
7.	Khairman Dt. Bandaro	Tokoh masyarakat berusia 59 tahun dari suku Mandaliko di jorong Kampuang Atas, nagari Sungai Jambur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, kabupaten Solok.
8.	Samsuardi Dt. Garang	Tokoh masyarakat berusia 72 tahun dari suku Pilobang Baruah di jorong Sarilamak, nagari Sarilamak, kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota.
9.	Mahendra Dt. Sinarosati	Tokoh masyarakat berusia 51 tahun dari suku Pauah/Jambak di jorong Sarilamak, nagari Sarilamak, kecamatan Harau, kabupaten Limapuluh Kota.
10.	Amri Arb Dt. Putiah	Tokoh masyarakat berusia 75 tahun dari suku Sambilan Koto Piliang, jorong Sarilamak, nagari Sarilamak, kecamatan Harau, kabupaten Limapuluh Kota.
11.	Irsal Dt. Bosa	Tokoh masyarakat berusia 75 tahun dari suku Pitopang di jorong Sarilamak, nagari Sarilamak, kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota
12.	Edi Mawardi Dt. Nan Sabatang	Tokoh masyarakat berusia 65 tahun dari suku Bicu di jorong Lurah Ateh, nagari Magek, kecamatan Kamang Magek, kabupaten Agam.
13.	Edi Zamri St. Saidi	Tokoh masyarakat berusia 72 tahun dari suku Koto di jorong Koto Marapak, nagari

		Magek, kecamatan Kamang Magek, kabupaten Agam.
--	--	--

Penggalan data primer difokuskan pada narasi mereka mengenai:

- 3.3.1.1.1 Praktik aktual *pagang gadai* yang dijalankan masyarakat;
- 3.3.1.1.2 Argumentasi dan dalil hadis yang mereka gunakan untuk membolehkan atau menolak praktik tersebut;
- 3.3.1.1.3 Pemahaman mereka terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip-prinsip moral profetik (*al-'adl, ar-raḥmah, al-ḥikmah*) dalam menafsirkan hadis;
- 3.3.1.1.4 Strategi adaptasi hukum Islam terhadap nilai-nilai adat dan struktur sosial Minangkabau.

3.3.1.2 Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, literatur ilmiah, dan sumber tertulis yang relevan, seperti:

- 3.3.1.2.1 Kitab-kitab hadis dan syarahnya (terutama terkait tema *rahn* dan *muamalah*);
- 3.3.1.2.2 Buku-buku fikih dan ushul fikih, khususnya yang membahas akad pinjaman dan hukum gadai;
- 3.3.1.2.3 Literatur tentang hukum adat Minangkabau, termasuk hasil penelitian sebelumnya;
- 3.3.1.2.4 Peraturan adat dan keputusan KAN;
- 3.3.1.2.5 Tesis, disertasi, artikel jurnal, dan karya ilmiah lain yang membahas hubungan antara hukum Islam dan adat lokal.

Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat konteks teoretis dan kerangka konseptual dalam menganalisis data primer, serta untuk melihat posisi penelitian ini dalam peta keilmuan yang telah ada.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Ketiga teknik ini dipilih untuk menangkap fenomena penggunaan hadis dalam praktik hukum *pagang gadai* secara holistik, baik dari dimensi naratif, perilaku sosial, maupun dokumen normatif yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau.

3.4.1 Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu dengan menggunakan panduan pertanyaan terbuka yang fleksibel dan memungkinkan pengembangan pertanyaan selama proses berlangsung. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam pandangan, pengalaman, dan argumen informan kunci, yang terdiri dari ilmuwan Muslim, tokoh adat, dan praktisi hukum adat.

Wawancara difokuskan pada sejumlah topik penting, seperti:

- 3.4.1.1 Pemahaman terhadap hadis-hadis tentang *rahn*;
- 3.4.1.2 Praktik dan dinamika hukum *pagang gadai* dalam masyarakat;
- 3.4.1.3 Argumentasi keagamaan yang digunakan dalam pembenaran atau kritik terhadap praktik tersebut;
- 3.4.1.4 Ketegangan, akomodasi, atau sintesis antara hukum adat dan syariat Islam;
- 3.4.1.5 Interpretasi *maqāṣid al-syarī'ah* dan *maqāṣid* profetik dalam konteks lokal.

Proses wawancara dilakukan dengan rekaman audio (dengan izin informan), ditranskripsi secara verbatim, dan kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik. Teknik ini sejalan dengan metode yang dikemukakan oleh Creswell (2017), bahwa dalam penelitian kualitatif, wawancara semi-terstruktur sangat efektif untuk mengeksplorasi makna subjektif yang tidak dapat dijangkau oleh survei atau kuesioner tertutup.

3.4.2 Observasi Partisipatif

Observasi dilakukan untuk menangkap praktik adat *pagang gadai* secara langsung dalam kehidupan masyarakat. Observasi dilakukan secara partisipatif terbatas, yaitu peneliti hadir secara aktif dalam berbagai kegiatan sosial yang berkaitan dengan praktik hukum adat, seperti proses penggadaian tanah ulayat, musyawarah adat antar ninik mamak, serta penyelesaian sengketa gadai.

Dalam teknik ini, peneliti tidak hanya mencatat kejadian atau aktivitas, tetapi juga memperhatikan interaksi simbolik, bahasa adat, ekspresi emosi, dan struktur relasi sosial yang menyertainya. Observasi digunakan untuk memperkuat hasil wawancara, serta untuk menangkap dimensi non-verbal dan kontekstual dari praktik sosial yang sedang dikaji.

Menurut Spradley (2016), observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk “belajar dari dalam” sistem budaya tertentu, dan memberikan wawasan yang lebih otentik tentang norma-norma, nilai, dan cara pandang komunitas yang sedang diteliti.

3.4.3 Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk melengkapi dan mengonfirmasi data lapangan dengan data tertulis. Dokumen yang dikumpulkan meliputi:

- 3.4.3.1 Naskah adat, seperti keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- 3.4.3.2 Fatwa ilmunan Muslim lokal terkait praktik gadai atau transaksi muamalah;
- 3.4.3.3 Kitab hadis dan fikih klasik yang dijadikan rujukan oleh informan;
- 3.4.3.4 Artikel ilmiah, berita lokal, serta arsip hukum Islam dan adat.

Dokumen-dokumen ini digunakan untuk triangulasi data, yaitu membandingkan antara data empirik (wawancara dan observasi) dengan teks yang digunakan masyarakat sebagai dasar normatif. Teknik ini juga membantu peneliti untuk melacak argumentasi penggunaan hadis secara historis dan sosial, serta memahami bagaimana teks keagamaan diberi makna dalam konteks adat lokal.

Sebagaimana dijelaskan oleh Bowen (2009), studi dokumentasi merupakan

teknik penting dalam penelitian kualitatif karena membantu mengungkap struktur ideologis dan legitimasi normatif dari praktik sosial tertentu.

Dengan ketiga teknik ini, penelitian ini mengupayakan kedalaman dan kekayaan data (*data richness*), serta validitas interpretasi atas praktik hukum *pagang gadai* yang dikaji.

3.5 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan interpretatif dan reflektif, sejalan dengan tujuan penelitian yang ingin memahami rasionalitas penggunaan hadis dalam hukum *pagang gadai* di Minangkabau. Proses analisis dilakukan secara bertahap sejak pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan, melalui teknik yang bersifat iteratif dan terbuka terhadap pembacaan ulang makna.

Pendekatan utama yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1 Hermeneutika Hadis

Dalam menganalisis hadis-hadis yang terkait dengan gadai, penulis menggunakan pendekatan analisis historis-hermeneutis (Raharjo, 2007). Pada dasarnya, penggunaan pendekatan analisis historis-hermeneutis berusaha merekonstruksi teks dari semua aspek. Pendekatan ini diadopsi dari hermeneutika Hassan Hanafi dalam memahami teks wahyu sebagai sumber hukum. Menurut Hanafi, ilmu Ushul Fiqh merupakan metode yang mendeskripsikan tindakan-tindakan dan tujuan-tujuan orang-orang *mukallaf*, sebagaimana wahyu mendeskripsikan dirinya yang disebut tendensi, maka ilmu itu menuntut tiga klasifikasi yang berangkat dari kesadaran. Oleh karena itu kesadaran harus berangkat dari; pertama, kesadaran sejarah (*asy-syu'ur at-tarikhy*), yang berfungsi menjamin validitas teks-teks wahyu dalam sejarah. Kedua, kesadaran eidetis (*asy-syu'ur at-ta'ammuli*) yang berfungsi memahami teks-teks wahyu dan interpretasinya yang diawali dengan ungkapan bahasa dan *asbab an-nuzul*—dalam konteks penelitian ini adalah *asbab al-wurud*. Ketiga, kesadaran praksis (*asy-syu'ur*

al-'amali) yang berfungsi merelevansikan nilai-nilai aturan hukum dalam permasalahan duniawi dan memanifestasikan tendensi-tendensi teks dalam sejarah (Hanafi 2004).

Dengan ungkapan lain, setelah makna objektif teks telah dipahami, maka selebihnya menerapkan pesan-pesan yang terkandung dalam teks hadis yaitu pesan-pesan atau ajaran-ajaran pada saat teks tersebut ditafsirkan. Maka dari itu, ketika seseorang yang mencari makna objektif teks, ia dituntut untuk memahami teks dalam segala momen, baik pada saat teks diucapkan maupun ditafsirkan dalam situasi kongkret dengan pendekatan baru dan berbeda (Gadamer, 2004).

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa analisis data pada penelitian ini mengadopsi hermeneutika Hasan Hanafi (2009). Adapun langkah-langkah yang akan peneliti lakukan adalah:

Pertama, kritik historis, yakni memastikan otentisitas teks dan tingkat keabsahannya. Kritik ini akan mengantarkan pada pelacakan dengan mengembalikan kepada sumbernya yang asli, sehingga mampu menguak berbagai aspek tersirat dari historisitas teks. Perhatian kritik historis adalah pada transferensi wahyu, baik oral maupun tulisan, mulai dari rasul sampai para perawi, dan dari perawi sampai para perawi berikutnya, hingga generasi kita sekarang. Yang konsisten dengan hal tersebut adalah perawi, yakni manusia dari sisi sebagai kesadaran historis dan menggerakkan wahyu dari celah-celah telinga, ingatan, dan mulut, untuk memperdengarkan secara seksama, penghafalan dan penyampaian. Tranferensi akan dianggap valid jika ketiga tahapan itu seimbang dengan tanpa penambahan maupun pengurangan dan tanpa ada intervensi pentransfer melalui orientasi, ambisi, interpretasi tekstual, maupun interpretasi kontekstual-alegoris. Validitas transferensi inilah yang menjadi poin utama dalam tahapan ini.

Kedua, kritik eidetis, yakni membangun interpretasi teks-teks wahyu untuk memahami dan mencapai maknanya sehingga bisa diarahkan pada kehidupan praksis. Penulis berupaya menemukan konteks sosio-historis hadis-hadis yang diteliti, dan situasi atau problem historis di mana pernyataan hadis tersebut muncul. Langkah ini dapat ditempuh dengan mengkaji situasi makro atau situasi kehidupan

secara menyeluruh di Arabia pada saat kehadiran Nabi terutama yang terkait dengan kultur mereka. Setelah itu mengkaji mengenai situasi-situasi mikro, yaitu *asbab wurud al-hadis*.

Ketiga, langkah paripurna, kritik praktis, yaitu menjadikan makna teks sebagai dasar teori dalam pengamalan dan mengarahkan wahyu Tuhan kepada tujuannya yang akhir dalam kehidupan nyata dan alam semesta sebagai suatu tatanan ideal, di mana dunia mencapai kesempurnaan. Kritik praksis merupakan kesadaran yang muncul sebagai produk puncak dari kritik historis yang menjamin validitas historis hadis, baik oral maupun tulisan, dan juga produk puncak dari kritik eidetis yang membangun pemahaman dan interpretasi. Perhatian kritik praksis adalah merealisasikan orientasi-orientasi hadis, pelaksanaan tuntutan-tuntutan pemikiran dan melakukan tindakan praksis bagi persoalan-persoalan kontekstual. Kritik praksis diklasifikasikan menjadi *al-maqashid* (kepentingan-kepentingan) dan *al-ahkam* (hukum-hukum). Apa yang disebut *al-maqashid* oleh *ushuliyyun* pada hakikatnya adalah hadis yang dianggap berpengaruh dan mengarahkan realitas. Sedangkan *al-ahkam* adalah identifikasi atas kepentingan-kepentingan yang ada di dalam domain-domain yang berbeda-beda bagi perilaku atau deskripsi atas reputasi tendensi dalam perilaku. Pada tahap inilah praktik *pagang gadaai* tersebut dilakukan pembacaannya secara filosofis.

Hermeneutika hadis dalam penelitian ini tidak berhenti pada makna literal atau fiqh klasik, tetapi melibatkan tafsir kontekstual yang mempertimbangkan interaksi antara teks, penafsir, dan realitas sosial.

3.5.2 Analisis Tematik (*Thematic Analysis*)

Untuk mengorganisasi dan menginterpretasi data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, digunakan teknik analisis tematik. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menganalisis tema-tema utama yang muncul dari data empiris. Prosesnya melibatkan beberapa tahapan:

- 3.5.2.1 Transkripsi dan pembacaan menyeluruh terhadap data wawancara dan catatan lapangan;
- 3.5.2.2 Koding data, yaitu memberi label pada bagian-bagian teks yang mencerminkan makna penting, baik dalam bentuk narasi hukum, pandangan teologis, ataupun penilaian adat;
- 3.5.2.3 Pengelompokan kode menjadi tema, seperti: pembolehan *pagang gadai*, tafsir ilmunan Muslim terhadap hadis *rahn*, konflik antara adat dan syariah, maqāṣid dalam praktik adat, dan etika profetik dalam tafsir lokal;
- 3.5.2.4 Penafsiran tema, yaitu menganalisis hubungan antara tema dengan kerangka teoretis dan pertanyaan penelitian;
- 3.5.2.5 Penyusunan narasi interpretatif, yang merangkum temuan secara sistematis dan analitis, serta mengaitkannya dengan tujuan penelitian.
- 3.5.3 Integrasi Hermeneutika, *Maqāṣid*, dan Konteks Lokal

Sebagai penelitian interdisipliner, proses analisis juga memperhatikan dimensi *maqāṣid al-syarī'ah* dan *maqāṣid* profetik. Prinsip-prinsip seperti *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), *al-'adl* (keadilan), *ar-raḥmah* (kasih sayang), dan *al-ḥikmah* (kebijaksanaan) dijadikan lensa untuk mengevaluasi apakah interpretasi hadis oleh para ilmunan Muslim lokal benar-benar mendukung kemaslahatan dalam konteks adat Minangkabau.

Data dianalisis tidak hanya untuk memahami praktik, tetapi juga untuk menilai rasionalitas hukum yang mendasari praktik tersebut. Rasionalitas ini dinilai dari:

- 3.5.3.1 Kesesuaian antara dalil dan konteks;
- 3.5.3.2 Kelayakan sosial dan ekonomi dari praktik *pagang gadai*;
- 3.5.3.3 Keharmonisan antara nilai syariah dan nilai adat lokal;
- 3.5.3.4 Kemampuan ilmunan Muslim dan tokoh adat dalam menjaga maqāṣid syarī'ah secara substantif.

Dengan pendekatan analisis yang menggabungkan hermeneutika hadis dan analisis tematik, serta mempertimbangkan maqāṣid dan konteks budaya, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan secara mendalam bagaimana rasionalitas keagamaan dan kearifan lokal bersinergi dalam membentuk hukum Islam berbasis adat.

3.6 Validasi Data

Validasi data dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk menjamin keabsahan (*validity*) dan kepercayaan (*trustworthiness*) data yang diperoleh. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan interpretatif terhadap makna teks hadis dalam konteks budaya Minangkabau, maka keakuratan dan kedalaman interpretasi sangat bergantung pada ketepatan penggalan data, kejujuran informan, serta konsistensi penafsiran oleh peneliti.

Untuk menjaga kualitas data, penelitian ini menerapkan beberapa teknik validasi yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu:

3.6.1 Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik utama dalam validasi data, yaitu proses memeriksa kebenaran informasi dengan membandingkan berbagai sumber, teknik, dan perspektif. Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis triangulasi:

- 3.6.1.1 Triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari ilmuan Muslim, tokoh adat, dan dokumen tertulis, guna melihat konsistensi atau variasi perspektif mengenai penggunaan hadis dalam praktik *pagang gadai*.
- 3.6.1.2 Triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk menguji kecocokan antara narasi informan dan realitas sosial.
- 3.6.1.3 Triangulasi teori, yaitu menggunakan teori hermeneutika hadis, maqāṣid syarī'ah, dan antropologi hukum secara komplementer untuk menginterpretasikan data secara lebih utuh.

3.6.2 Member Check

Teknik ini dilakukan dengan mengembalikan hasil transkrip atau ringkasan temuan sementara kepada informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan apa yang mereka maksudkan. Member check berguna untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap pernyataan narasumber, terutama ketika peneliti mengaitkan data dengan kerangka teoretis tertentu.

